



PUTUSAN

No. 1319 K/Pid/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	:	NUR SIDIK alias JONTOR bin SUHARNO ;
tempat lahir	:	Kulon Progo;
umur / tanggal lahir	:	24 Tahun/04 Pebruari 1985;
jenis kelamin	:	Laki-laki;
kebangsaan	:	Indonesia;
tempat tinggal	:	Dusun Turip RT 24 RW 10, Desa Ngestiharjo, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo
agama	:	Islam;
pekerjaan	:	-

Pemohon kasasi/ Terdakwa berada di luar tahanan ;
yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Wates karena didakwa :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa Nur Sidik alias Jontor bin Suharno bersama-sama dengan Azis Rohmad bin Tukijo, Romli Ahmad alias Pecuk bin Nurhadi Sumarto dan Suryo Aribowo alias Ari Batagor bin Warno (dalam berkas perkara yang masing-masing terpisah), pada hari SENIN tanggal 27 Oktober 2008 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2008 di jalan Daendeles antara Desa Garongan Kecamatan Panjatan sampai dengan Desa Karangwuni Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates, di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas , berawal terdakwa Nur Sidik alias Jontor bin Suharto berboncengan dengan Azis Rohmad bin Tukijo mengendarai sepeda motor Honda Supra 125 cc warna hitam kombinasi merah Nomor Polisi AB 4489 FL bertemu di gapura Desa Ngestiharjo Wates dengan

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 1319 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Romli Ahmad alias Pecuk bin Nurhadi Sumarto yang berboncengan dengan Suryo Aribowo alias Ari Batagor bin Warno mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna putih Nomor Polisi AB 4697 FL dimana saat itu bersama dengan massa pengikut demo Pro Pasir besi yang akan melakukan demo ke Gedung DPRD Kulon Progo. Setelah itu Romli Ahmat alias Pecuk bin Nurhadi Sumarto yang berboncengan dengan Suryo Aribowo alias Ari Batagor bin Warno, Azis Rohmad bin Tukijo yang berboncengan dengan terdakwa Nur Sidik alias Jontor bin Suharno beserta massa yang lain berangkat bersama-sama menuju gedung DPRD Kulon Progo melewati Pasar Bendungan ke arah timur dan sepanjang perjalanan massa meneriakkan yel-yel “ Pro Pasir Besi, Yes “. Sesampainya di perempatan Nagung , Romli Ahmad alias Pecuk bin Nurhadi Sumarto , Suryo Aribowo alias Ari Batagor bin Warno, Azis Rohmad bin Tukijo dan Terdakwa Nur Sidik alias Jontor bin Suharno beserta massa yang lain berbelok ke arah selatan menuju ke arah Bugel lalu di perempatan Bugel berhenti sejenak untuk bergantian pasangan boncengan yaitu Romli Ahmad alias Pecuk bin Nurhadi Sumarto memboncengkan Azis Rohmad bin Tukijo sedangkan Suryo Aribowo alias Ari Batagor bin Warno memboncengkan terdakwa Nur Sidik alias Jontor bin Suharno. Setelah itu perjalanan dilanjutkan ke arah barat menuju Desa Garongan dan sesampainya di perempatan Desa Garongan, terdakwa Nur Sidik alias Jontor bin Suharno turun dari boncengan sepeda motor kemudian memukul bangunan dan genteng atap posko PPLP (Paguyuban Petani Lahan Pantai) dengan sebatang kayu beberapa kali, demikian pula Azis Rohmad bin Tukijo juga turun dari boncengan sepeda motor dan dengan menggunakan sebatang kayu selanjutnya juga memukul bangunan dan genteng atap posko tersebut. Sementara itu Romli Ahmat alias Pecuk bin Nurhadi Sumarto dan Suryo Aribowo alias Ari Batagor bin Warno yang tetap berada di atas sepeda motor bergerak ke depan lalu menjemput pembonceng masing-masing. Setelah itu rombongan demo tersebut bergerak ke arah Desa Karangwuni kemudian Azis Rohmad bin Tukijo turun dari boncengan sepeda motor lalu kembali memukuli genteng dua Posko PPLP yang ada di Desa tersebut. Selanjutnya perjalanan dilanjutkan menuju Gedung DPRD Kulon Progo sambil meneriakkan yel-yel “ Pro Pasir Besi, Yes “ Akibat perbuatan tersebut genteng posko PPLP menjadi pecah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA :

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 1319 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Nur Sidik alias Jontor bin Suharno bersama-sama dengan Azis Rohmad bin Tukijo, Romli Ahmad alias Pecuk bin Nurhadi Sumarto dan Suryo Aribowo alias Ari Batagor bin Warno (dalam berkas perkara yang masing-masing terpisah) baik bertindak secara bersama-sama atau masing-masing bertindak secara sendiri-sendiri, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu di atas, dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas , berawal terdakwa Nur Sidik alias Jontor bin Suharto berboncengan dengan Azis Rohmad bin Tukijo mengendarai sepeda motor Honda Supra 125 cc warna hitam kombinasi merah Nomor Polisi AB 4489 FL bertemu di gapura Desa Ngestiharjo Wates dengan Romli Ahmad alias Pecuk bin Nurhadi Sumarto yang berboncengan dengan Suryo Aribowo alias Ari Batagor bin Warno mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna putih Nomor Polisi AB 4697 FL dimana saat itu bersama dengan massa pengikut demo Pro Pasir besi yang akan melakukan demo ke Gedung DPRD Kulon Progo. Setelah itu Romli Ahmat alias Pecuk bin Nurhadi Sumarto yang berboncengan dengan Suryo Aribowo alias Ari Batagor bin Warno, Azis Rohmad bin Tukijo yang berboncengan dengan terdakwa Nur Sidik alias Jontor bin Suharno beserta massa yang lain berangkat bersama-sama menuju gedung DPRD Kulon Progo melewati Pasar Bendungan kearah timur dan sepanjang perjalanan massa meneriakkan yel-yel “ Pro Pasir Besi, Yes “. Sesampainya di perempatan Nagung Romli Ahmad alias Pecuk bin Nurhadi Sumarto, Suryo Aribowo alias Ari Batagor bin Warno, Azis Rohmad bin Tukijo dan Terdakwa Nur Sidik alias Jontor bin Suharno beserta massa yang lain berbelok ke arah selatan menuju ke arah Bugel lalu di perempatan Bugel berhenti sejenak untuk bergantian pasangan boncengan yaitu Romli Ahmad alias Pecuk bin Nurhadi Sumarto memboncengkan Azis Rohmad bin Tukijo sedangkan Suryo Aribowo alias Ari Batagor bin Warno memboncengkan terdakwa Nur Sidik alias Jontor bin Suharno. Setelah itu perjalanan dilanjutkan ke arah barat menuju Desa Garongan dan sesampainya di perempatan Desa Garongan, terdakwa Nur Sidik alias Jontor bin Suharno turun dari boncengan sepeda motor kemudian memukul bangunan dan genteng atap posko PPLP (Paguyuban Petani Lahan Pantai) dengan sebatang kayu beberapa kali, demikian pula Azis Rohmad bin Tukijo juga turun dari boncengan sepeda motor dan dengan menggunakan

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 1319 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebatang kayu selanjutnya juga memukul bangunan dan genteng atap posko tersebut. Sementara itu Romli Ahmat alias Pecuk bin Nurhadi Sumarto dan Suryo Aribowo alias Ari Batagor bin Warno yang tetap berada di atas sepeda motor bergerak ke depan lalu menjemput pembonceng masing-masing. Setelah itu rombongan demo tersebut bergerak ke arah Desa Karangwuni kemudian Azis Rohmad bin Tukijo turun dari boncengan sepeda motor lalu kembali memukuli genteng dua Posko PPLP yang ada di Desa tersebut. Selanjutnya perjalanan dilanjutkan menuju Gedung DPRD Kulon Progo sambil meneriakan yel-yel “ Pro Pasir Besi, Yes “ Akibat perbuatan tersebut genteng posko PPLP menjadi pecah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wates tanggal 28 September 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Nur Sidik alias Jontor bin Suharno; bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat (1) KUH Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam masa tahanan sementara, dengan perintah untuk tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah lampu beserta fittingnya dalam keadaan pecah.
 - 1 (satu) buah gambar ADJIKUSUMO dalam keadaan sobek.
 - 3 (tiga) pecahan genteng.
 - 1 (satu) buah lampu beserta fittingnya dalam keadaan rusak dan terbakar.
 - 1 (satu) buah papan kayu bekas terbakar.
 - 2 (dua) pecahan genting bekas terbakar.
 - 1 (satu) kentongan sudah terbakar.
 - 1 (satu) kayu usuk yang sudah terbakar.
 - 1 (satu) buah pecahan kaca.
 - 1 (satu) potongan kayu ram jendela.
 - 1 (satu) serpihan kaca jendela.
 - 2 (dua) buah batu.

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 1319 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pecahan papan bertuliskan "PERUSAK".
- 1 (satu) buah batu putih/ batu kapur.
- 1 (satu) buah lampu/ kap lampu warna hijau- putih.
- 1 (satu) buah genteng.
- 1 (satu) buah pecahan kentongan.
- 1 (satu) buah lampu dalam keadaan pecah.
- 2 (dua) buah serpihan triplek1 (satu) buah batako.
- 1 (satu) buah pecahan asbes1 (satu) buah pecahan genteng.
- 11 lembar gambar foto massa yang diduga sebagai rombongan pelaku pengrusakan posko PPLP (Paguyuban Petani Lahan Pantai) di Wilayah desa Garongan dan Karangwuni.
- Satu potong baju kaos lengan panjang bermotif lorek-lorek warna dasar putih kombinasi garis-garis warna merah.
- Satu potong baju kaos warna hitam di dada sebelah kanan terdapat gambar warna putih.
- Satu unit Motor Yamaha Mio AB 4697 FL warna Putih tahun 2007 NOKA MH35TL0047K506479, dan NOSIN 5TL509978.
- Satu unit motor Honda Supra AB 4489 FL, warna hitam merah tahun 2007 NOKA 52187K296640, dan NOSIN JB52E1295889.

Digunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,00. (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Wates No. 132/Pid.B/2009/PN.Wt.

tanggal 29 September 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NUR SIDIK alias JONTOR bin SUHARNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TURUT SERTA MELAKUKAN PENGUSAKAN BARANG".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila di kemudian hari ada perintah lain dalam keputusan Hakim karena Terdakwa sebelum lewat masa percobaan selama 8 (delapan) bulan melakukan perbuatan yang dapat dihukum ;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 1319 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah lampu beserta fittingnya dalam keadaan pecah.
- 1 (satu) buah gambar ADJIKUSUMO dalam keadaan sobek.
- 3 (tiga) pecahan genteng.
- 1 (satu) buah lampu beserta fittingnya dalam keadaan rusak dan terbakar.
- 1 (satu) buah papan kayu bekas terbakar.
- 2 (dua) pecahan genting bekas terbakar.
- 1 (satu) kantong sudah terbakar.
- 1 (satu) kayu usuk yang sudah terbakar.
- 1 (satu) buah pecahan kaca.
- 1 (satu) potongan kayu ram jendela.
- 1 (satu) serpihan kaca jendela.
- 2 (dua) buah batu.
- 1 (satu) buah pecahan papan bertuliskan "PERUSAK".
- 1 (satu) buah batu putih / batu kapur.
- 1 (satu) buah lampu / kap lampu warna hijau- putih.
- 1 (satu) buah genteng.
- 1 (satu) buah pecahan kantong.
- 1 (satu) buah lampu dalam keadaan pecah.
- 2 (dua) buah serpihan triplek1 (satu) buah batako.
- 1 (satu) buah pecahan asbes1 (satu) buah pecahan genteng.
- 11 lembar gambar foto massa yang diduga sebagai rombongan pelaku pengrusakan posko PPLP (Paguyuban Petani Lahan Pantai) di Wilayah desa Garongan dan Karangwuni.
- Satu potong baju kaos lengan panjang bermotif lorek-lorek warna dasar putih kombinasi garis-garis warna merah.
- Satu potong baju kaos warna hitam di dada sebelah kanan terdapat gambar warna putih.

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 1319 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu unit Motor Yamaha Mio AB 4697 FL warna Putih tahun 2007 NOKA MH35TL0047K506479, dan NOSIN 5TL509978.
- Satu unit motor Honda Supra AB 4489 FL, warna hitam merah tahun 2007 NOKA 52187K296640, dan NOSIN JB52E1295889.

Seluruhnya dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain ;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.000,00. (Seribu Rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 10/PID/2010/PTY. tanggal 9 Februari 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
 - Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Wates tanggal 29 September 2009 No. 132/Pid.B/2009/PN.Wt. sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa NUR SIDIK alias JONTOR bin SUHARNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Pengrusakan Barang";
 2. Menjatuhkan pidana karenanya dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
 3. Menetapkan bahwa waktu selama Terdakwa ditahan akan dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa;
 4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah lampu beserta fittingnya dalam keadaan pecah.
 - 1 (satu) buah gambar ADJIKUSUMO dalam keadaan sobek.
 - 3 (tiga) pecahan genteng.
 - 1 (satu) buah lampu beserta fittingnya dalam keadaan rusak dan terbakar.
 - 1 (satu) buah papan kayu bekas terbakar.
 - 2 (dua) pecahan genting bekas terbakar.
 - 1 (satu) kantong sudah terbakar.
 - 1 (satu) kayu usuk yang sudah terbakar.
 - 1 (satu) buah pecahan kaca.

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 1319 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potongan kayu ram jendela.
- 1 (satu) serpihan kaca jendela.
- 2 (dua) buah batu.
- 1 (satu) buah pecahan papan bertuliskan "PERUSAK".
- 1 (satu) buah batu putih / batu kapur.
- 1 (satu) buah lampu / kap lampu warna hijau- putih.
- 1 (satu) buah genteng.
- 1 (satu) buah pecahan kantong.
- 1 (satu) buah lampu dalam keadaan pecah.
- 2 (dua) buah serpihan triplek1 (satu) buah batako.
- 1 (satu) buah pecahan asbes1 (satu) buah pecahan genteng.
- 11 lembar gambar foto massa yang diduga sebagai rombongan pelaku pengrusakan posko PPLP (Paguyuban Petani Lahan Pantai) di Wilayah desa Garongan dan Karangwuni.
- Satu potong baju kaos lengan panjang bermotif lorek-lorek warna dasar putih kombinasi garis-garis warna merah.
- Satu potong baju kaos warna hitam di dada sebelah kanan terdapat gambar warna putih.
- Satu unit Motor Yamaha Mio AB 4697 FL warna Putih tahun 2007 NOKA MH35TL0047K506479, dan NOSIN 5TL509978.
- Satu unit motor Honda Supra AB 4489 FL, warna hitam merah tahun 2007 NOKA 52187K296640, dan NOSIN JB52E1295889.

Seluruhnya dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain ;

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding sebesar Rp. 1.000,00. (seribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 132/Pid.B/2009/PN.Wt. jo. No. 10/PID/2010/PTY. yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Wates yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Maret

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 1319 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 25 Maret 2010 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates pada tanggal 25 Maret 2010;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 2 Maret 2010 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Maret 2010 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates pada tanggal 25 Maret 2010, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa perubahan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa menjadi 4 bulan penjara, Pemohon kasasi rasa tidak cukup memenuhi unsur keadilan, karena tujuan utama dari pemindaan bukanlah upaya untuk balas dendam kepada Terdakwa melainkan lebih utama bertujuan untuk pembinaan dan memberi efek jera kepada pelaku tindak pidana agar setelah kejadian ini Terdakwa diharapkan dapat memperbaiki tingkah lakunya di masyarakat dan tidak mengulangi kesalahannya lagi, sehingga pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa pada putusan Pengadilan Negeri tersebut adalah patut dan telah memenuhi unsur keadilan;
2. Bahwa latar belakang dari perkara ini adalah adanya permasalahan proyek pasir besi antara pendukung pembangunan proyek pasir besi dengan massa yang kontra dengan gerakan tersebut yang menamakan dirinya Paguyuban Petani Lahan Pantai dan telah pula menjadi ranah politik yang berkepanjangan di Kabupaten Kulon Progo, dan proyek pasir besi tersebut didukung oleh massa yang pro termasuk Terdakwa adalah orang-orang atau kelompok yang mendukung program pemerintah Kabupaten Kulon Progo dengan tujuan jangka panjangnya adalah meningkatkan pendapatan daerah serta membuka peluang kerja bagi masyarakat sekitar;
3. Bahwa untuk menimbulkan efek jera bagi Terdakwa tidak selamanya dengan memberikan hukuman dengan menghilangkan ataupun mengurangi kebebasannya sebagai individu, apalagi perkara ini terjadi karena massa

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 1319 K/Pid/2010



yang sedemikian besar, sehingga timbul hubungan kausalitas serta efek psikologis untuk selalu bersama-sama melakukan perbuatan yang sama, sehingga dipandang sebagai orang yang taat dalam kumpulannya, dan Terdakwapun melihat perbuatan karena terdorong untuk ikut-ikutan dengan sesama peserta konvoi, dengan dorongan semata-mata untuk solidaritas sesama rombongan jadi bukan karena unsur kesengajaan;

4. Bahwa penjatuhan pidana dengan memasukkan Terdakwa ke penjara, dengan pertimbangan latar belakang dan suasana politis psycologis dalam perkara ini akan dapat menimbulkan dampak terjadinya gesekan masalah di antara dua kelompok (yang pro dan kontra pembangunan proyek pasir besi) yang tidak akan berkesudahan karena akan menimbulkan rasa dendam. Dalam persidanganpun terungkap fakta dari pelapor dalam perkara ini bahwa sama sekali tidak ada maksud untuk memenjarakan Terdakwa dengan laporan yang dibuatnya, akan tetapi semata-mata hanya untuk sebuah pembelajaran bagi semua pihak bahwa yang penting ada pernyataan putusan yang menyatakan bahwa tindakan Terdakwa tidak dapat dibenarkan;
5. Bahwa selama masa persidangan Terdakwa telah ditahan dan telah dapat mengambil hikmah bahwa perbuatan yang dilakukan adalah salah, maka Pemohon kasasi sependapat dengan pertimbangan Majelis Pemeriksa perkara pada tingkat pertama bahwa hukuman yang paling tepat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa adalah hukuman pidana bersyarat, oleh karenanya penjatuhan pidana penjara 4 bulan dengan masa percobaan 8 bulan oleh Majelis Hakim tingkat pertama adalah telah memenuhi asas keadilan;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi yang memperbaiki pidana yang dijatuhkan Pengadilan Negeri dari hukuman penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan 8 (delapan) bulan menjadi 4 (empat) bulan penjara telah dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan selain yang telah dipertimbangkan Pengadilan Negeri;

Lagi pula mengenai berat ringannya pidana merupakan kewenangan Judex Facti, tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila Judex Facti menjatuhkan pidana melampaui maksimal ancaman pidana atau di bawah minimal ancaman pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan Judex Facti (Pengadilan Tinggi) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal 406 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1, Undang-Undang No.48 tahun 2009, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : NUR SIDIK alias JONTOR bin SUHARNO tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2011 oleh Suwardi, SH.,MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Achmad Yamanie, SH.,MH. dan Prof. DR. Surya Jaya, SH.,M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta Dwi Tomo, SH. M.Hum. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Anggota-Anggota :
Ttd./ H. Achmad Yamanie, SH.,MH.
Ttd./ Prof. DR. Surya Jaya, SH.,M.Hum.

K e t u a :
Ttd./ Suwardi, SH.,MH.

Panitera Pengganti :
Ttd./ Dwi Tomo, SH. M.Hum.

Untuk salinan
Mahkamah Agung –RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH.,MH.
Nip.040018310

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 1319 K/Pid/2010